

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1957 TENTANG

## PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 107) TENTANG PERATURAN MENGENAI PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknya Kementerian Pelayaran, dianggap

perlu mengubah ketentuan-ketentuan tersebut;

Mengingat : a. "Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934" (Staatsblad 1938 No. 86);

b. "Bedrijfsrelementeringsverordening Veembedrijveen 1935 II" (Staatsblad 1935 No. 313 sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir

dengan Lembaran Negara tahun 1951 No. 73);

c. "Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut" (Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No.

107);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 5 Juli 1957;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENGENAI PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT SEBAGAI BERIKUT:

#### Pasal I

Dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut (Lembaran Negara tahun 1954 No. 107) kata-kata

- a. Menteri Perekonomian; Kementerian Perekonomian
- b. Menteri Perhubungan; Kementerian Perhubungan

harus dibaca berturut-turut:

- a. Menteri Perindustrian; Kementerian Perindustrian
- b. Menteri Pelayaran; Kementerian Pelayaran.



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SOEKARNO)

MENTERI PERINDUSTRIAN, ttd (F.J. INKIRIWANG)

MENTERI PELAYARAN ttd (MOH. NAZIR)

Diundangkan pada tanggal 1 Oktober 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 97 TAHUN 1957